



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA CEPAT
Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Tbt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sri Juli Rahmaini alias Sri;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun / 11 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tk. Hasyim Lk.I, Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan,
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar resume perkara Penyidik Polres Tebing Tinggi;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 352 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Juli Rahmaini alias Sri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika kalau kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 865822051246198 dan IMEI 2 : 865822051246180;Dikembalikan kepada saksi korban Sri Maharani Purba alias Rani;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Rina Yose, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh BRIPKA Fuad Fathi Nst., Penyidik pada Polres Tebing Tinggi serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Nelson Roberth Saragih., S.H., M.H.

RINA YOSE, S.H.

Kutipan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tbt